



## P U T U S A N

Nomor : PUT/115- K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUDARMANA.**  
Pangkat/Nrp. : Koptu/605090.  
Jabatan : Ta Denma.  
Kesatuan : Denma Dam III/Slw.  
Tempat dan tgl.lahir : Garut, 19 Agustus 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-21/A- 13/IV/2005 bulan April 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/ 100/X/2005 tanggal 19 Mei 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /VI/2005 tanggal Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /VI/2005 tanggal Juni 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karena itu, Oditur Militer mohon agar Terdakwa diputus oleh Mahkamah Agung RI.

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.
  - 1 (satu) helai Surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan Nomor : B/91/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw
  - 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 21 April 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Denmadam III/Slw atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986/1987, melalui pendidikan Secatam Milsuk Gelombang II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu kasus ini terjadi Terdakwa dinas di Denmadam III/Slw.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan satnya sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa apa alasan Terdakwa hingga meninggalkan dinas tanpa ijin hingga sekarang belum diketahui.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya menerbitkan surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan Terdakwa dengan Nomor : B/91/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 namun hingga sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 21 April 2005, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 233 (dua ratus tiga puluh tiga) berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun putusan.mahkamahagung.go.id telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUTIMIN ; Pangkat/NRP : Letda Inf/50834 ; Jabatan : Danton III Ban Kiwal ; Kesatuan : Denmadam III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Salatiga, 1 Mei 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. SMP RT.02/16 Kel. Batujajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa karena sejak Terdakwa pindah dari anggota Provoost Ke Kiwal pada tanggal 1 September 2004 tidak pernah masuk dinas, sehingga Saksi tidak pernah bertemu dan mengenalnya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas, dan Saksi tidak me-ngetahui kemana perginya maupun keberadaan Terdakwa sekarang ini.
3. Bahwa Saksi telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah darui Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan sekra ng masih dalam pencarian serta belum diketemukan.
4. Bahwa Komandan Kesatuan telah mengambil tindakan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa diketemukan kemudian Komandan Kesatuan melakukan penghentian gaji serta telah mengusulkan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : IRWAN SUBAKTI ; Pangkat/NRP : Serka/506708 ; Jabatan : Ba Furir Kiwal ; Kesatuan : Denmadam III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Bandung, 11 Juli 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Ajendam Rt.02/04 No. 269 C Kel. Gegerkalong Kec. Sujasari . Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Denmadam III/Slw, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman satu kantor.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas, dan Saksi tidak me-ngetahui kemana perginya maupun keberadaan Terdakwa sekarang ini.
3. Bahwa Saksi telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah darui Komandan Satuan sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan sekra ng masih dalam pencarian serta belum diketemukan.
4. Bahwa Komandan Kesatuan telah mengambil tindakan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa diketemukan kemudian Komandan Kesatuan melakukan penghentian gaji serta telah mengusulkan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Denmadam III/Slw Nomor : K/16/ IV/2005 tanggal 20 April 2005 perihal Laporan tidak dapat menghadapkan Koptu Agus Sudarmana Nrp. 605090 Ta Denma Kodam III/Siliwang, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.
- 1 (satu) helai Surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan Nomor : B/91/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw
- 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.

,telah diperlihatkan dan dibacakan kepada dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD yang masih berdinasi aktif di Denmadam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa berpangkat Kopral Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-13/A-13/III/2005 tanggal 30 Maret 2005, secara bertrurut- turut dengan alasan yang belum diketahui.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin belum diketahui keberadaan serta kegiatan sehari- harinya karena belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian orang (DPO), se- hingga pihak kesatuan memberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan Surat Permohonan Schorsing A.n Koptu Agus Sudarmana Nrp. 605090 Ta Kiwal Denmadam III/Slw tanggal 7 Februari 2005.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan pernah berupaya men- cari Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Dan denmadam III/Slw Nomor B/91/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 21 April 2005 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berturut-turut  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama Agus Sudarmana dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu Nrp. 506090.
2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 506090, Ta Denmadam III/Slw dan Terdakwa belum pernah di- berhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denmadam III/Slw sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dilakukan secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 30 Maret 2005 adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denmadam III/Slw sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 30 Maret 2005, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah me-nunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 1 September 2004 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men-jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.
- 1 (satu) helai Surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan Nomor : B/91/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw
- 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.

adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatukan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AGUS SUDARMANA KOPTU NRP. 506090**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai**"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
**Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**  
**Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw.
  - 1 (satu) helai Surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan Nomor : B/91/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp.506090 Ta Denmadam III/Slw
  - 1 (satu) helai Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung a.n. Terdakwa Koptu Agus Sudarmana Nrp. 506090 Ta Denmadam III/SlwTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 11 Juli 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539853 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY SY, SH NRP.  
33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta di-  
hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap / Ttd

**HAZARMEIN, SH**  
**LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA – I**

Ttd

**TRI ACHMAD B, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 539835**  
**KAPTEN SUS NRP.520883**

**HAKIM ANGGOTA – II**

Ttd

**EDI PURBANUS, SH**

**PANITERA**

Ttd

**ASMAWI, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 548012**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)